

ANALISIS DAN EVALUASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita Hukum bangsa Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai landasan berfikir dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk menjaga integritas bangsa dan negara, mewujudkan keadilan rakyat, demokrasi dan negara hukum, serta menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dimana hal tersebut telah sesuai dengan isi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia bersifat dinamis, dimana hukum tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman. Kedinamisan hukum tersebut terjadi karena keberadaan dan kedudukan hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk mencapai keadilan. Sifat hukum yang dinamis menyebabkan banyak terjadi perubahan pengaturan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, baik melalui perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pencabutan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, maupun pembentukan peraturan perundang-undangan baru karena belum terdapat pengaturan terkait permasalahan yang muncul di masyarakat.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang terletak di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam Buku Profil Kabupaten Bantul Tahun 2024, disebutkan bahwa proporsi penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2023 didominasi oleh kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,54% (enam puluh sembilan koma lima puluh empat persen), sedangkan penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 20,20% (dua puluh koma dua puluh persen), dan kelompok usia lanjut (di atas 64 tahun) sebesar 10,25% (sepuluh koma dua puluh lima persen). Salah satu upaya untuk peningkatan perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan/atau keuntungan usaha perbankan, Kabupaten Bantul

mendirikan Bank yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bantul (Perseroda) sebelumnya bernama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (PD. BPR Bank Bantul) pada awal pendiriannya dikenal sebagai Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Bantul.

Perkembangan sektor keuangan di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (selanjutnya disebut UU P2SK) pada 12 Januari 2023. UU P2SK mereformasi sektor keuangan dengan mengatur kelembagaan dan Stabilitas Sistem Keuangan serta pengembangan dan penguatan industri keuangan. Penguatan industri keuangan juga mencakup konsolidasi perbankan guna meningkatkan daya saing sektor perbankan, penguatan pengaturan mengenai bank digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh perbankan, serta penguatan peran Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dalam mengerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) (selanjutnya disebut dengan Bank Bantul) merupakan Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan BUMD) yang terbentuk sejak tahun 1983 berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 dengan nama awal Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan pemerintahan daerah, Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul kemudian berubah nomenklatur menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 (selanjutnya disebut dengan Perda Bantul 11/2019).

Tujuan awal pendirian Bank Bantul ialah menyediakan dana pinjaman kepada pedagang kecil guna menambah modal usaha serta menghindarkan masyarakat dari rentenir. Seiring dengan perkembangan waktu, Bank Bantul berkembang menjadi salah satu BUMD yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah disamping tetap melaksanakan fungsinya sebagai perusahaan perbankan yang berdedikasi mengembangkan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bantul.

Seiring dengan diundangkannya UU P2SK dan peraturan pelaksanaannya yang mengubah beberapa ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan industri

keuangan dan memberikan penguatan terhadap industri keuangan, maka diperlukan perubahan terhadap Perda Bantul 11/2019 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Selain itu, perubahan terhadap Perda Bantul 11/2019 harus sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011 beserta perubahannya.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat permasalahan yang ditemukan terkait Perda Bantul 11/2019, yaitu:

1. Bagaimana dampak kedudukan Perda Bantul 11/2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ?
2. Bagaimana dampak kedudukan Perda Bantul 11/2019 dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah ?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis dan evaluasi terhadap Perda Bantul 11/2019, meliputi keseluruhan aspek yang terkait dengan Peraturan Daerah dimaksud terhadap peraturan perundang-undangan dan kebutuhan sosial masyarakat terkait, antara lain terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; dan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat .

BAB II

PEMBAHASAN

A. Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda)

Dalam rangka mewujudkan peningkatan pengembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang perbankan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba usaha perbankan, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membentuk BUMD dengan nama awal Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul. Seiring dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah yang mengatur mengenai bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat menjadi 2 (dua) jenis, yakni Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda), Pemerintah Kabupaten Bantul mengubah bentuk badan hukum BUMD Bank Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) dengan menetapkan Perda Bantul 11/2019.

Pendirian BUMD oleh Pemerintah Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan memperhatikan kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Lebih lanjut lagi, pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
2. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
3. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pendirian BUMD dengan bentuk Perseroan Terbatas tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana pembentukan Perseroan Terbatas harus lebih dari 1 (satu) pemegang saham. Oleh karenanya, dalam perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah BPR Bank Bantul menjadi Perseroan Terbatas BPR Bank Bantul menyertakan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari selain Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal tersebut juga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014) yang mengatur

kepemilikan saham Perseroda seluruhnya atau sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh satu Daerah.

Perda Bantul 11/2019 terdiri atas 16 bab dan 32 pasal, yang terdiri atas Bab I Ketentuan Umum, Bab II Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama, Bab III Tempat Kedudukan, Bab IV Maksud dan Tujuan, Bab V Kegiatan Usaha, Tugas, dan Fungsi, Bab VI Modal, Bab VII Anggaran Dasar, Bab VIII Organ, Bab IX Kepegawaian, Bab X Perencanaan dan Pelaporan, Bab XI Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Bab XII Kerjasama, Bab XIII Pembinaan dan Pengawasan, Bab XIV Pembubaran, Bab XV Ketentuan Peralihan, dan Bab XVI Ketentuan Penutup.

Pembentukan Perda Bantul 11/2019 mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU 23/2014 beserta perubahannya, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bantul menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) dilakukan analisis dan evaluasi dengan menggunakan 6 (enam) metode, yaitu :

1. Dimensi Pancasila

Analisis Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila dalam Pancasila, hakikatnya merupakan dasar atau basis filosofi bagi Negara dan tertib hukum Indonesia. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila dalam Pancasila pada masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini dijabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila. Adapun variabel penilaian pemenuhan nilai-nilai Pancasila yang akan dipakai, adalah sebagai berikut:

a) Pengayoman

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk ketentraman masyarakat.

b) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

c) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

e) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

f) Bhinneka Tunggal Ika

Materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

i) Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j) Keseimbangan, keserasian dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Setelah dilakukan analisis dengan metode dimensi Pancasila, Perda Bantul 11/19 tidak ditemukan nilai-nilai yang bertentangan dengan lima sila dalam Pancasila.

4. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan

Sebuah peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, dimana norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan. Norma hukum berjenjang mempunyai pengertian, bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, serta norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya, sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (grundnorm). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (lex superiori derogat legi inferior). Dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang- undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011. Terhadap Perda Bantul 11/19, telah dilakukan analisis dengan metode tersebut tidak bertentangan dengan ketepatan jenis Peraturan Perundang-Undangan.

5. Dimensi Disharmoni

Penilaian berdasarkan Disharmoni Pengaturan dilakukan dengan pendekatan normatif, terutama untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan; 2) hak; 3) kewajiban; 4) perlindungan; 5) penegakan hukum; dan 6) definisi dan/atau konsep.

Setelah dilakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Bantul 11/19 melalui metode disharmoni, maka terdapat beberapa temuan sebagai berikut :

- a. Pada judul bertentangan dengan ketentuan Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menggunakan singkatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka tersebut di atas. Angka 5 Lamp. II UU 12/2011 jo. UU 13/2022, dimana judul PUU tidak diperbolehkan memuat singkatan. Selain itu, judul Perda menggunakan singkatan yang bertentangan dengan Angka 5 Lamp. II UU 12/2011 jo. UU 13/2022, dimana judul PUU tidak diperbolehkan memuat singkatan.
- b. Berdasarkan ketentuan dalam UU 4/2023 (UU P2SK) yang mengubah UU Perbankan, disebutkan bahwa nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat telah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dalam Ps 314 UU P2SK, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat yang ada sebelumnya harus dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat dengan ketentuan perubahan nomenklatur tersebut harus dilakukan paling lambat 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan.

c. Ketentuan umum pasal 1 terkait dengan kewenangan, Perda Bantul 11/19 Ketentuan Umum yang merupakan batasan pengertian atas Komisaris diuraikan sesuai dengan batasan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 sehingga pengaturan batasan pengertian terkait kewenangan komisaris dalam memberikan nasehat kepada direksi adalah dalam hal menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.Sesuai dengan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 masih terdapat beberapa kata atau istilah yang tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1, untuk digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya; tetapi belum menggunakan huruf kapital dalam penulisan huruf awal.

6. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, dan memberikan definisi atau batasan artian secara cermat, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Analisis dan evaluasi dengan menggunakan metode kejelasan rumusan pada Perda Bantul 11/19 terdapat beberapa hal yang bertentangan, yaitu :

- a. Pada konsideran menimbang, Penulisan dalam Konsideran “Menimbang” Huruf b dan Huruf c, disarankan sesuai dengan ketentuan pada penulisan judul sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena belum diatur batasan pengertian dalam Bab Ketentuan Umum.Merujuk pada UU P2SK yang memerintahkan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap landasan yuridis konsiderans menimbang.
- b. Berdasarkan ketentuan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar Hukum “Mengingat” hanya memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam Dasar Hukum ‘Mengingat” hanya mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum pada Angka 1, Angka 2, dan Angka 6.Merujuk pada Lampiran. II UU

12/2011 jo. UU 13/2022, dasar hukum “Mengingat” hanya memuat Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, perlu penyesuaian terhadap dasar hukum “Mengingat”. Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan atau yang memerintah pembentukan PUU dalam dasar hukum “Mengingat” yang telah dicabut atau diubah.

Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- 1) UU 15/1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan DIY jo. UU 18/1951 yang mengatur mengenai Kabupaten Bantul telah dicabut dan diganti dengan UU 122/2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu disesuaikan;
- 2) UU 7/1992 jo. UU 10/1998 telah diubah terakhir dengan UU 4/2023 (UU P2SK, dasar hukum nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat), sehingga perlu disesuaikan;
- 3) UU 23/2014 telah diubah terakhir dengan UU 6/2023 ttg Penetapan Perppu 2/2022 ttg Cipta Kerja, sehingga perlu disesuaikan;

Perlu diperhatikan untuk PP RI 32/1950, mengingat UU 15/1950 telah dicabut dengan UU 122/2024, maka PP tersebut dinyatakan tidak berlaku mengingat PP 32/1950 merupakan PP yang menyatakan keberlakuan UU 15/1950 (lihat Ps 7 UU 15/1950 yang mengamanatkan pemberlakuan UU tsb dalam PP). Dengan demikian, PP 32/1950 tidak berlaku dan tidak dapat dimasukkan ke dalam dasar hukum.

7. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus sesuai (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU 12/2011. Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/ atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam ayat (2) selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pisau analisis dengan metode ini tidak ditemukan ketentuan yang pertentangan dalam Perda Bantul 11/19.

8. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, serta berdayaguna dan berhasilguna. Hal ini sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e UU 12/2011 yang berbunyi “dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. ...; c. ...; d. ...; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. ...; dan g. ...”. Penilaian efektivitas perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan. Penilaian ini perlu didukung dengan data empiris yang terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan. Penilaian pada dimensi efektivitas, mengedepankan penarikan data terkait untuk mengetahui apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Hal tersebut dapat dinilai dari tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap Perda Bantul 11/19 tidak ditemukan ketentuan yang bertentangan dengan asas-asas yang terdapat dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maupun asas lain yang sesuai bidang hukum Perda Bantul 11/19

B. Isu Krusial

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 dimensi pada Perda Bantul 11/2019 ditemukan isu-isu krusial sebagai berikut:

1. Dampak diundangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

UU 4/2023 diundangkan tanggal 12 Januari 2023 yang memberikan perubahan substansi materi pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebabkan terjadi perubahan regulasi bagi industri keuangan. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang merupakan salah satu pelaku industri keuangan juga mengalami perubahan dengan diundangkannya UU 4/2023.

Dalam UU 4/2023 diatur mengenai perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perubahan nomenklatur dimaksudkan untuk meningkatkan peran dari BPR dan BPRS dalam mendukung perekonomian rakyat yang tidak hanya dalam bentuk pemberian kredit atau pembiayaan, melainkan juga untuk mendukung inklusi keuangan. Inklusi keuangan diharapkan dapat memberikan akses kepada masyarakat, tidak hanya sebatas pada pemberian kredit dan pembiayaan, melainkan juga layanan lain pada industri perbankan.

UU 4/2023 juga menguatkan struktur dan daya saing BPR dan BPRS melalui pengaturan akan permodalan dan konsolidasi, pengaturan akan bentuk badan hukum BPR dan BPRS menjadi perseroan terbatas dan koperasi, penguatan pengaturan akan perizinan dan pengawasan BPR dan BPRS, penguatan pengaturan terhadap peran BPR dan BPRS dalam mendukung perekonomian di wilayah kerjanya khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah, serta penguatan pengaturan akan tata kelola BPR dan BPRS yang baik dan benar (*good corporate governance*). Selain itu, UU 4/2023 juga mendorong BPR dan BPRS untuk mengikuti perkembangan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi melalui digitalisasi perbankan sehingga mampu meningkatkan efektivitas layanan yang diberikan kepada nasabahnya.

Dalam Ketentuan Peralihan terkait Perbankan dan Perbankan Syariah, Pasal 314 UU 4/2023 disebutkan bahwa nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah harus dimaknai sebagai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Perubahan nomenklatur tersebut dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU 4/2023 diundangkan, atau dapat diartikan paling lama pada 12 Januari 2025. Selain itu, bagi Bank Perkreditan Rakyat yang memiliki bentuk selain perseroan terbatas atau koperasi, wajib menyesuaikan bentuk badan hukumnya paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkannya UU 4/2023, atau dapat diartikan paling lama pada 12 Januari 2026.

Pada Perda Bantul 11/2019, bentuk hukum BPR Bank Bantul sebagai BUMD adalah Perseroan Terbatas Daerah yang sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo. PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 UU 4/2023, maka diperlukan penyesuaian terhadap nomenklatur BPR Bank Bantul yang sebelumnya bernama Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul.

2. Dampak ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah

UU 4/2023 mengubah ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta ketentuan dalam Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang memberikan delegasi kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Berdasarkan delegasi kewenangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (selanjutnya disebut dengan POJK 7/2024) yang mengatur lebih lanjut mengenai perubahan nomenklatur serta definisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS), pendirian BPR dan BPRS Syariah, bentuk badan hukum, modal disetor pendirian, perizinan pendirian BPR dan BPRS, kepemilikan dan perubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPRS, perubahan nama dan bentuk badan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasi BPR dan BPRS, sinergi BPR dan BPRS, dan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.

Pada Perda Bantul 11/2019, terdapat ketentuan mengenai jaringan BPR Bank Bantul dan permodalan BPR Bank Bantul yang harus disesuaikan agar memenuhi ketentuan POJK 7/2024.

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi melalui 6 dimensi pada Perda Bantul 11/2019 dan isu-isu krusial terkait implementasi Perda Bantul 11/2019, ditemukan ketidaksesuaian. Substansi ketidaksesuaian pada Perda Bantul 11/2019 terletak pada dimensi kejelasan rumusan. Ketidaksesuaian tersebut meliputi judul, pembukaan, ketentuan umum serta maksud dan tujuan pembentukan, pengaturan mengenai perubahan nama dan bentuk hukum, pengaturan mengenai tempat kedudukan, pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kegiatan usaha, pengaturan mengenai

permodalan dan anggaran dasar, pengaturan mengenai organ dan pegawai, pengaturan mengenai perencanaan dan pelaporan, pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, pengaturan mengenai kerja sama, dan pengaturan mengenai pembubaran.

Pada judul peraturan perundang-undangan, harus diperhatikan ketentuan angka 5 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya yang mengatur judul peraturan perundang-undangan tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim. Selain itu, perlu dilakukan perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul agar sesuai dengan ketentuan dalam UU 4/2023.

Pada konsideran menimbang pembentukan Peraturan Daerah, perlu memperhatikan angka 17 sampai dengan angka 27 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Selain itu, pada konsideran menimbang huruf b dan huruf c Perda Bantul 11/2019 seyogyanya memperhatikan sesuai dengan ketentuan pada penulisan judul sebagaimana dimaksud dalam angka 5 Lampiran II UU 12/2011 karena belum diatur batasan pengertian dalam Bab Ketentuan Umum. Selain itu, perlu memasukkan landasan yuridis berupa perintah perubahan nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat sebagaimana diatur dalam UU 4/2023.

Pada dasar hukum mengingat, harus memperhatikan angka 28 Lampiran II UU 12/2011, dimana peraturan perundang-undangan dibentuk berdasarkan adanya dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau adanya perintah peraturan perundang-undangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu perlu diperhatikan juga mengenai adanya peraturan perundang-undangan yang telah diubah dan/atau dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang yang lebih baru, seperti UU 15/1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan DIY jo. UU 18/1951 yang mengatur mengenai Kabupaten Bantul telah dicabut dan diganti dengan UU 122/2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa PP RI 32/1950 dinyatakan tidak berlaku mengingat PP 32/1950 merupakan PP yang menyatakan keberlakuan UU 15/1950 (lihat Ps 7 UU 15/1950 yang mengamanatkan pemberlakuan UU tsb dalam PP), sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam dasar hukum.

Pada ketentuan umum yang mengatur mengenai batasan pengertian, perlu memperhatikan kesesuaian dengan sistematika teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam angka 96 sampai dengan 109 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Pembatasan pengertian atau definisi seyogyanya mengikuti peraturan perundang-undangan terkait yang menjadi dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan/atau memerintahkan

pembentukan peraturan perundang-undangan. Pada ketentuan umum juga dimasukkan ketentuan mengenai asas, maksud, dan tujuan tanpa harus dirumuskan tersendiri dalam suatu bab sebagaimana tertuang dalam angka 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya.

Pada ketentuan umum juga dimasukkan ketentuan mengenai asas, maksud, dan tujuan tanpa harus dirumuskan tersendiri dalam suatu bab sebagaimana tertuang dalam angka 98 huruf c Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya, mengingat pengaturan mengenai Maksud dan Tujuan Perda Bantul 11/2019 dimasukkan ke dalam bab tersendiri (tidak di Ketentuan Umum).

Pada pengaturan mengenai perubahan nama dan bentuk badan hukum serta pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan kegiatan usaha, seyogyanya memperhatikan substansi pengaturan secara konsisten, menggunakan kaidah tata bahasa yang baku, dan disusun berdasarkan ruang lingkup umum ke ruang lingkup khusus. Hal ini dimaksudkan agar sesuai dengan ketentuan angka 242 sampai dengan angka 246 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Sehingga pada bab Perubahan Bentuk Badan Hukum dan Nama diubah menjadi Perubahan Nama dan Badan Hukum, sementara untuk bab Kegiatan Usaha, Tugas, dan Fungsi diubah menjadi Tugas, Fungsi, dan Kegiatan Usaha. Pada Pasal 3 Perda Bantul 11/2019 disarankan untuk dirumuskan sesuai dengan ketentuan angka 246 Lampiran II UU 12/2011 yang menyebutkan bahwa “dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa yang baku” agar mudah dipahami oleh masyarakat.

Pada pengaturan mengenai tempat kedudukan dan permodalan, seyogyanya mengacu pada angka 277 dan angka 281 Lampiran II UU 12/2011 yang mengatur mengenai pengacuan materi pokok terhadap peraturan perundang-undangan dan pengacuan yang menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci. Selain itu, diperlukan penyesuaian substansi terhadap ketentuan jaringan kantor BPR dan ketentuan jumlah minimal modal yang disetor dengan mengacu pada POJK 7/2024.

Pada pengaturan mengenai anggaran dasar, terdapat pengulangan penyebutan BPR Bank Bantul pada judul bab, yang seyogyanya tidak diperlukan pengulangan penyebutan nomenklatur mengingat substansi isi yang telah jelas mengatur mengenai BPR Bank Bantul.

Pada pengaturan mengenai organ, perlu dilakukan pengkajian terhadap teknik penyusunan dan pemilihan kata yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut. Pada pengaturan mengenai kepegawaian, seyogyanya dilakukan perbaikan akan judul bab dan pemilihan kata yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut. Pada pengaturan mengenai perencanaan dan pelaporan, perlu diperhatikan mengenai

penggunaan kata “wajib” yang dapat mengakibatkan dampak hukum tertentu bagi subyek hukum sebagaimana ketentuan dalam angka 268 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap pemilihan kata yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut. Selain itu, judul bab belum terdapat nama judul dan bagian kesatu tidak ada. Pada pengaturan mengenai kepegawaian, seyogyanya dilakukan perbaikan akan judul bab dan sebaiknya tidak menggunakan kalimat delegatif dan disarankan frase “Ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus.

Pada pengaturan mengenai perencanaan dan pelaporan, perlu diperhatikan mengenai penggunaan kata “wajib” yang dapat mengakibatkan dampak hukum tertentu bagi subyek hukum sebagaimana ketentuan dalam angka 268 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya. Selain itu, sebaiknya tidak menggunakan kalimat delegatif dan disarankan frase “Ketentuan lebih lanjut mengenai” dihapus.

Pada pengaturan mengenai kerja sama, perlu dilakukan pengkajian terhadap pemilihan kata yang memberikan delegasi pengaturan lebih lanjut. Pada pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan, belum diuraikan mekanisme pembinaan dan pembinaan terhadap kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh BPR Bank Bantul.

Pada pengaturan mengenai pembubaran, seyogyanya mengacu pada angka 281 Lampiran II UU 12/2011 beserta perubahannya yang mengatur mengenai pengacuan yang menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci.

Berdasar atas hal tersebut maka Perda Bantul 11/19 tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, sehingga Perda Bantul 11/19 perlu dilakukan pencabutan.

BAB III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. dampak kedudukan Perda Bantul 11/2019 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, adalah terjadinya perubahan nomenklatur nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda) paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang dimaksud diundangkan pada tanggal 12 Januari 2023; dan
2. dampak kedudukan Perda Bantul 11/2019 dengan diundangkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, adalah terjadinya perubahan judul serta perubahan substansi materi yang harus diatur dalam Peraturan Daerah tentang PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda).

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disampaikan rekomendasi terkait dampak yuridis atas diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah, yaitu dibentuk peraturan daerah baru yang mengatur mengenai PT. Bank Perekonomian Rakyat Bank Bantul (Perseroda), dimana isi substansi materi pengaturan disesuaikan dengan Undang-Undang dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimaksud; serta disampaikan pasal pencabutan atas Perda Bantul 11/2019.

LAMPIRAN

MATRIK PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)

Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Catatan
1	2	3	4	5	6
JUDUL PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DARI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL MENJADI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL (PERSERODA)	Disharmoni	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Cerminan isi pengaturan / judul Lamp. II UU 12/2011	Bertentangan dengan ketentuan Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: – menggunakan singkatan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Angka tersebut di atas. Berdasarkan ketentuan dalam UU 4/2023 (UU P2SK) yang mengubah UU Perbankan, disebutkan bahwa nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat telah diubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Dalam Ps 314 UU P2SK, nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat yang ada sebelumnya harus dimaknai sama dengan Bank Perekonomian Rakyat dengan ketentuan perubahan nomenklatur tsb harus dilakukan paling lambat 2 tahun sejak UU P2SK diundangkan. Angka 5 Lamp. II UU 12/2011 jo. UU 13/2022, dimana judul PUU tidak diperbolehkan memuat singkatan. Selain itu, judul Perda menggunakan singkatan yang bertentangan dengan Angka 5 Lamp. II UU 12/2011 jo. UU 13/2022,	ubah

				dimana judul PUU tidak diperbolehkan memuat singkatan.	
Menimbang bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sebagai salah satu upaya untuk peningkatan perkembangan perekonomian daerah, penyelenggaraan kemanfaatan umum di bidang perbankan, serta peningkatan pendapatan asli daerah melalui peningkatan laba dan/atau keuntungan usaha perbankan; bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perbankan oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul perlu diubah bentuk hukumnya menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menjadi	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Cerminan isi pengaturan	Penulisan dalam Konsideran "Menimbang" Huruf b dan Huruf c, disarankan sesuai dengan ketentuan pada penulisan judul sebagaimana dimaksud dalam Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 karena belum diatur batasan pengertian dalam Bab Ketentuan Umum. Merujuk pada UU P2SK yang memerintahkan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap landasan yuridis konsiderans menimbang.	ubah

Perusahaan Perseroan Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda);					
Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); UU 23/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Cermatan pengaturan	isi Berdasarkan ketentuan Angka 28 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Dasar Hukum "Mengingat" hanya memuat: 1. dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; dan 2. peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. dalam Dasar Hukum "Mengingat" hanya mencantumkan Peraturan Perundang-undangan yang tercantum pada Angka 1, Angka 2, dan Angka 6. Merujuk pada Lamp. II UU 12/2011 jo. UU 13/2022, dasar hukum "Mengingat" hanya memuat: 1. Dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan; 2. Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tsb, perlu penyesuaian terhadap dasar hukum "Mengingat". Selain itu, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan atau yang memerintah pembentukan PUU dalam dasar hukum "Mengingat" yang telah dicabut atau diubah. Adapun peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: 1. UU 15/1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan DIY jo. UU 18/1951 yang mengatur mengenai Kabupaten Bantul telah dicabut dan diganti	

<p>Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);</p>				<p>dengan UU 122/2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>2. UU 7/1992 jo. UU 10/1998 telah diubah terakhir dengan UU 4/2023 (UU P2SK, dasar hukum nomenklatur Bank Perekonomian Rakyat), sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>3. UU 23/2014 telah diubah terakhir dengan UU 6/2023 ttg Penetapan Perppu 2/2022 ttg Cipta Kerja, sehingga perlu disesuaikan;</p> <p>Perlu diperhatikan untuk PP RI 32/1950, mengingat UU 15/1950 telah dicabut dengan UU 122/2024, maka PP tersebut dinyatakan tidak berlaku mengingat PP 32/1950 merupakan PP yang menyatakan keberlakuan UU 15/1950 (lihat Ps 7 UU 15/1950 yang mengamanatkan pemberlakuan UU tsb dalam PP). Dengan demikian, PP 32/1950 tidak berlaku dan tidak dapat dimasukkan ke dalam dasar hukum.</p>	
<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) adalah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.</p> <p>Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RPUS adalah organ perusahaan perseroan daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.</p> <p>Anggaran Dasar adalah anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p>	Disharmoni	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.	<p>Disarankan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.</p> <p>Ketentuan Umum yang merupakan batasan pengertian atas:</p> <p>1. Komisaris diuraikan sesuai dengan batasan pengertian dalam ketentuan Pasal 1 Angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017</p> <p>sehingga pengaturan batasan pengertian terkait kewenangan komisaris dalam memberikan nasehat kepada direksi adalah dalam hal menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.</p>	ubah

<p>Komisaris adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasehat kepada direksi.</p> <p>Direksi adalah organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang berwenang dan bertangguang jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.</p> <p>Pegawai adalah Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda)</p> <p>Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul.</p> <p>Bupati adalah Bupati Bantul.</p>				<p>2. Sesuai dengan ketentuan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran</p> <p>=> pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 masih terdapat beberapa kata atau istilah yang tercantum dalam Ketentuan Umum Pasal 1, untuk digunakan dalam pasal-pasal selanjutnya; tetapi belum menggunakan huruf kapital dalam penulisan huruf awal.</p>	
<p>BAB II</p> <p>PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA</p> <p>Pasal 2</p> <p>Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Tahun 1984 Seri D Nomor 3) dan diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 7), diubah nama dan bentuk badan hukumnya menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p>				<p>Judul bab disarankan untuk mampu menggambarkan isi substansi dalam pengaturan pasal secara konsisten</p> <p>=> saran BAB II</p> <p>PERUBAHAN NAMA DAN BENTUK BADAN HUKUM</p>	

<p>Pasal 3</p> <p>Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana, kepengurusan, kepegawaian, permodalan, segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain serta surat izin operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul beralih kepada PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Besarnya nilai seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, sarana, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik.</p>			<p>Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 disarankan untuk dirumuskan sesuai dengan ketentuan Angka 246 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa "dalam merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, gunakan kaidah tata bahasa yang baku" => sehingga makna dari rumusan Pasal dimaksud dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat</p>
<p>BAB III TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4</p> <p>PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) berkedudukan di Kabupaten Bantul.</p>			
<p>Pasal 5</p> <p>PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat membuka kantor cabang dan kantor kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembukaan kantor cabang dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Komisaris. Pembukaan kantor cabang dan kantor kas dilaksanakan setelah Keputusan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>			<p>1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019, menyebutkan mengenai pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, sehingga disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan Angka 281 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dengan menggunakan frasa: "sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".</p> <p>2. Teknik pengacuan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019 tidak sesuai dengan ketentuan Angka 277 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dimana pengacuan dalam Pasal Peraturan Daerah dimaksud tidak mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu => sehingga terdapat kerancuan pemahaman tentang materi pengaturan yang tercantum pada ayat (3) dimaksud.</p>

				Berdasarkan Bab V POJK 7/2024, jaringan kantor BPR atau BPR Syariah terdiri atas Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang, Sentra Keuangan Khusus, dan Kantor Kas. Setiap pembukaan jaringan kantor BPR atau BPR Syariah wajib memperoleh izin dari OJK setelah BPR atau BPR Syariah tsb mengajukan permohonan. Berdasarkan hal tsb, maka perlu penyesuaian pengaturan mengenai pembukaan jaringan kantor BPR Bank Bantul agar sesuai dengan Bab V POJK 7/2024. Ketentuan yang berisi maksud serta tujuan dicantumkan dalam Bab I Ketentuan Umum karena merupakan hal yang bersifat umum dan berlaku bagi pasal-pasal lain, sesuai dengan ketentuan Angka 98 Huruf C Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	
BAB IV MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 6 Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.					
Pasal 7 Tujuan Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul menjadi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; memperluas akses keuangan kepada masyarakat; mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya					

guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; mengembangkan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba atau keuntungan.					
BAB V KEGIATAN USAHA, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 8 Kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) meliputi: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan; memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah; melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; membantu Pemerintah Daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.				Bab V disarankan disesuaikan urutan susunannya sesuai dengan pengaturan dalam lingkup yang umum terlebih dulu, kemudian ke pengaturan dalam lingkup yang khusus, meliputi: 1. Tugas 2. Fungsi 3. Kegiatan Usaha => sehingga saran judul bab, adalah: TUGAS, FUNGSI, DAN KEGIATAN USAHA	
Pasal 9 Tugas PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) untuk melaksanakan pelayanan perbankan dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.					

Pasal 10 Fungsi PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui: penghimpunan dana; dan penyaluran dana.						
BAB VI MODAL Bagian kesatu Sumber modal Pasal 11 Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat bersumber dari: penyertaan modal; hibah; dan sumber modal lainnya. Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari Pemerintah Daerah dan pemegang saham lainnya. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari : Pemerintah Pusat; Pemerintah Daerah; BUMD lainnya; dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi: kapitalisasi cadangan; keuntungan revaluasi aset; dan agio saham. Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan PUU	Lamp. II UU 12/2011	Berdasarkan Ps 6 POJK 7/2024 beserta Lampirannya, disebutkan bahwa modal yang disetor BPR atau BPR Syariah pada zona 1 (dimana DIY termasuk dalam zona 1) adalah sebesar Rp100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). Perlu penyesuaian terhadap modal yang disetor agar memenuhi ketentuan dalam POJK 7/2024 serta pengaturan mengenai permodalan dalam Perda ini.		
Pasal 12					Penjabaran pengaturan Pasal 11 ayat (1) disarankan untuk dijadikan dalam satu bagian tersendiri, begitu juga dengan ayat (2) dan ayat (3) dalam Pasal dimaksud.	

Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).					
<p>Bagian Kedua</p> <p>Modal Dasar dan Komposisi Modal Pasal 13</p> <p>Modal PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban pemegang saham atas kerugian PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p> <p>Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk modal yang sudah disetor oleh Pemerintah Daerah per 31 Desember 2018 sebesar Rp72.529.185.737,38 (tujuh puluh dua miliar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh koma tiga puluh delapan rupiah).</p> <p>Komposisi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas modal Pemerintah Daerah paling sedikit sebesar 51% (lima puluh satu persen) dari modal dasar dan modal Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantul paling banyak sebesar 49% (empat puluh sembilan persen) dari modal dasar.</p> <p>Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.</p> <p>Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>					
<p>Pasal 14</p> <p>Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diterbitkan dalam bentuk saham.</p> <p>Saham yang diterbitkan merupakan saham atas nama PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p>				menggunakan teknik pengacuan dan tdk menggunakan kalimat pasif,sehingga disarankan menjadi sahaam sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan sahaam atas nama BPR Baank Bantul(Perseroda)	

Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan dalam RUPS.					
<p style="text-align: center;">BAB VII ANGGARAN DASAR PT. BPR BANK BANTUL (PERSERO DA) Pasal 15</p> <p>Anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Anggaran dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> nama dan tempat kedudukan; maksud dan tujuan; kegiatan usaha; jangka waktu berdiri; besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor; jumlah saham; klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham; nilai nominal setiap saham; nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi; penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi; tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi; penggunaan laba dan pembagian dividen; dan ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 			<p>Bab VII dalam penulisan judul disarankan untuk tidak perlu menggunakan nomenklatur "PT. BPR BANK BANTUL (PERSERO DA)"</p> <p>=> substansi isi dari Peraturan Daerah ini adalah mengenai PT. BPR BANK BANTUL (PERSERO DA) sehingga tidak perlu terjadi pengulangan penyebutan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB VIII Pasal 16</p> <p>Organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) terdiri dari: RUPS; Komisaris; dan Direksi.</p>				BAB VIII belum mempunyai judul bab.	

<p>Organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>				<p>BAB VII Bagian Kesatu tidak ada.</p> <p>=> pengaturan langsung masuk di Bagian Kedua dst.</p> <p>Pasal 16 ayat (2) disarankan untuk ditinjau kembali terkait pemilihan kata "dilaksanakan" karena hal tersebut mengacu pada "organ" yang di dalamnya termasuk Komisaris serta Direksi.</p> <p>sebaiknya tdk menggunakan kalimat delegatif shg disarankan menjadi: Organ PT BPR Bank Bantul "Ketentuan lebih lanjut mengenai" dihapus</p>	
<p>Bagian Kedua RUPS</p> <p>Pasal 17</p> <p>RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p> <p>RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.</p> <p>RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.</p> <p>RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.</p> <p>Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.</p>					
<p>Bagian Ketiga Komisaris</p> <p>Pasal 18</p>				<p>sebaiknya tdk menggunakan kalimat delegatif,disarankan frase "Ketentuan Lebih lanjut mengenai" dihapus</p>	

<p>Komisaris paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi terdiri atas seorang Komisaris Utama dan Anggota Komisaris.</p> <p>Salah satu anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah.</p> <p>Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menjalankan tugasnya secara berkala berkewajiban melaporkan kegiatan usaha PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) kepada Bupati.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.</p>					
<p>Bagian Keempat Direksi Pasal 19</p> <p>Keanggotaan Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, yang salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian, serta masa jabatan, tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.</p>				<p>sebaiknya tdk menggnkn kalimat delegatif, disarankan frase "Ketentuan lebih lanjut mengenai" dihapus</p>	
<p>BAB IX KEPEGAWAIAN Pasal 20</p> <p>Pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) merupakan karyawan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dengan Peraturan Direksi berpedoman pada Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Judul BAB IX disarankan diubah menjadi PEGAWAI</p> <p>=> ketentuan Pasal 20 hanya menyebutkan mengenai pegawai PT. BPR Bank Bantul (Perseroda), dan selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Anggaran dasar</p> <p>Sehingga judul bab bisa sesuai dalam menggambarkan substansi isi bab dimaksud.</p> <p>sebaiknya tdk menggnkn kaliman delegatif, disarankan frase "Ketentuan lebih lanjut mengenai" dihapus</p>	

BAB X PERENCANAAN DAN PELAPORAN Pasal 21 Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.				Penggunaan kata "WAJIB" dalam suatu peraturan perundang-undangan mempunyai akibat hukum adanya suatu sanksi yang dikenakan apabila tidak dilaksanakan => sehingga disarankan untuk mengubah pemilihan kata menjadi "BERKEWAJIBAN" Sesuai dengan ketentuan Angka 268 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. sebaiknya tdk menggunakan kalimat delegatif,disarankan frase "Ketentuan lebih lanjut mengenai" dihapus	
Pasal 22 Laporan Komisaris terdiri atas : laporan triwulan; dan laporan tahunan. (2) Laporan direksi terdiri atas : laporan bulanan; laporan triwulan; dan laporan tahunan (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Komisaris dan laporan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar.				sebaiknya tdk menggunakan kalimat delegatif,disarankan frase "Ketebntuan lebih lanjut" mengenai" dihapus	
BAB XI TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 23 Tahun buku PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) disamakan dengan tahun takwim. Penggunaan laba PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) diatur dalam Anggaran Dasar.					

<p>Laba bersih PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh RUPS dialokasikan untuk:</p> <p>bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham 55 % (lima puluh lima persen); cadangan 20% (dua puluh persen) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cadangan umum 10% (sepuluh persen); dan 2. cadangan tujuan 10% (sepuluh persen). <p>c. tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social responsibility 3% (tiga persen);</p> <p>d. tantiem 4% (empat persen);</p> <p>e. jasa produksi 8% (delapan persen; dan</p> <p>f. dana kesejahteraan 10% (sepuluh persen).</p> <p>(4) Bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang menjadi bagian laba untuk daerah atau deviden yang menjadi hak daerah dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p> <p>(5) Pembebanan tanggung jawab social dan lingkungan/corporate social responsibility, tantiem, jasa produksi, dan dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
<p>BAB XII KERJASAMA Pasal 24</p> <p>PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dapat melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan mikro dan lembaga lainnya.</p> <p>Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan melalui program:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemitraan; b. kerjasama operasi (joint operation); dan c. kerjasama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundanganundangan <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.</p>				<p>sebaiknya tdk menggunakan kalimat delegatif,disarankan frase "Ketentuan lebih lanjut mengenai" dihapus</p>	

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 25 Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda). Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. Sekretaris Daerah; b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.				belum diuraikan mekanisme pembinaan	
Pasal 26 Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.					
Pasal 27 (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan : a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan; b. pembinaan kepengurusan; c. pembinaan pendayagunaan aset; d. pembinaan pengembangan bisnis; e. monitoring dan evaluasi; f. pembinaan administrasi; dan g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah. (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.					
Pasal 28 Pengawasan terhadap PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.					

<p>Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan internal dan pengawasan eksternal.</p> <p>Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).</p> <p>Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau lembaga lain berdasarkan peraturan perundangundangan.</p> <p>Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.</p>				
<p>BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 29</p> <p>Pembubaran PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>Pembubaran PT. BPR Bank Bantul (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>			<p>Pada Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2019, menyebutkan mengenai pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, sehingga disarankan untuk disesuaikan dengan ketentuan Angka 281 lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu dengan menggunakan frasa:</p> <p>“sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”</p> <p>mohon dikaji apakah Peraturan Bupati bisa memerintahkan ke Perda, seharusnya pembubaran juga melalui Peraturan Bupati bukan Perda.</p>	
<p>BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30</p> <p>Periodesasi jabatan Dewan Pengawas, dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.</p>				

Seluruh pegawai yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berubah baik status, jabatan, dan hak kepegawaianya sampai dengan ditetapkan status, jabatan, dan hak kepegawaiannya yang baru sesuai dengan Anggaran Dasar PT. BPR Bank Bantul (Perseroda).					
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : 1. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 7 Seri D); dan 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Nomor 2 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.					
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.					

Tim Penyusun

TABEL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor	Undang-Undang	PP/Permen

1.	<p>Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;</p> <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan;</p> <p>Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;</p> <p>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Perkreditan Rakyat ;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tatacara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244)</p>
2.		
3.		